



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767  
www.unila.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : ~~645~~ /UN26/KP/2016

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2016

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan usulan surat Nomor: 999/UN26/8/KP/2016 tanggal 28 April tentang usul perubahan Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun 2016.
- b. bahwa untuk pencapaian Visi, Misi dan Program Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, diperlukan Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Tugas Pokok dan Fungsi untuk mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara efektif dan efisien;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b perlu Penetapan Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun 2016;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
- Memperhatikan : Berita Acara Nomor: 1143/UN26/8/KP/2016 Hasil Rapat memutuskan bahwa:
- a. Perkembangan kondisi di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dengan akan dibukanya Program Study Spesialis, S-1 Farmasi dan S-2 Kesehatan Masyarakat, maka Program Studi Pendidikan Dokter perlu dimasukkan kedalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;

- b. Berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 Pasal 66, bagian merupakan kelompok jabatan fungsional dosen.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2016.
- KESATU : Penetapan Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun 2016 dengan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun 2016, dengan bagian-bagian tersebut terlampir.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. #

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 30 Mei 2016

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
  2. Para Kepala Biro;
  3. Para Dekan;
- Universitas Lampung.

 HASRIADI MAT AKIN   
NIP 195706291986031002

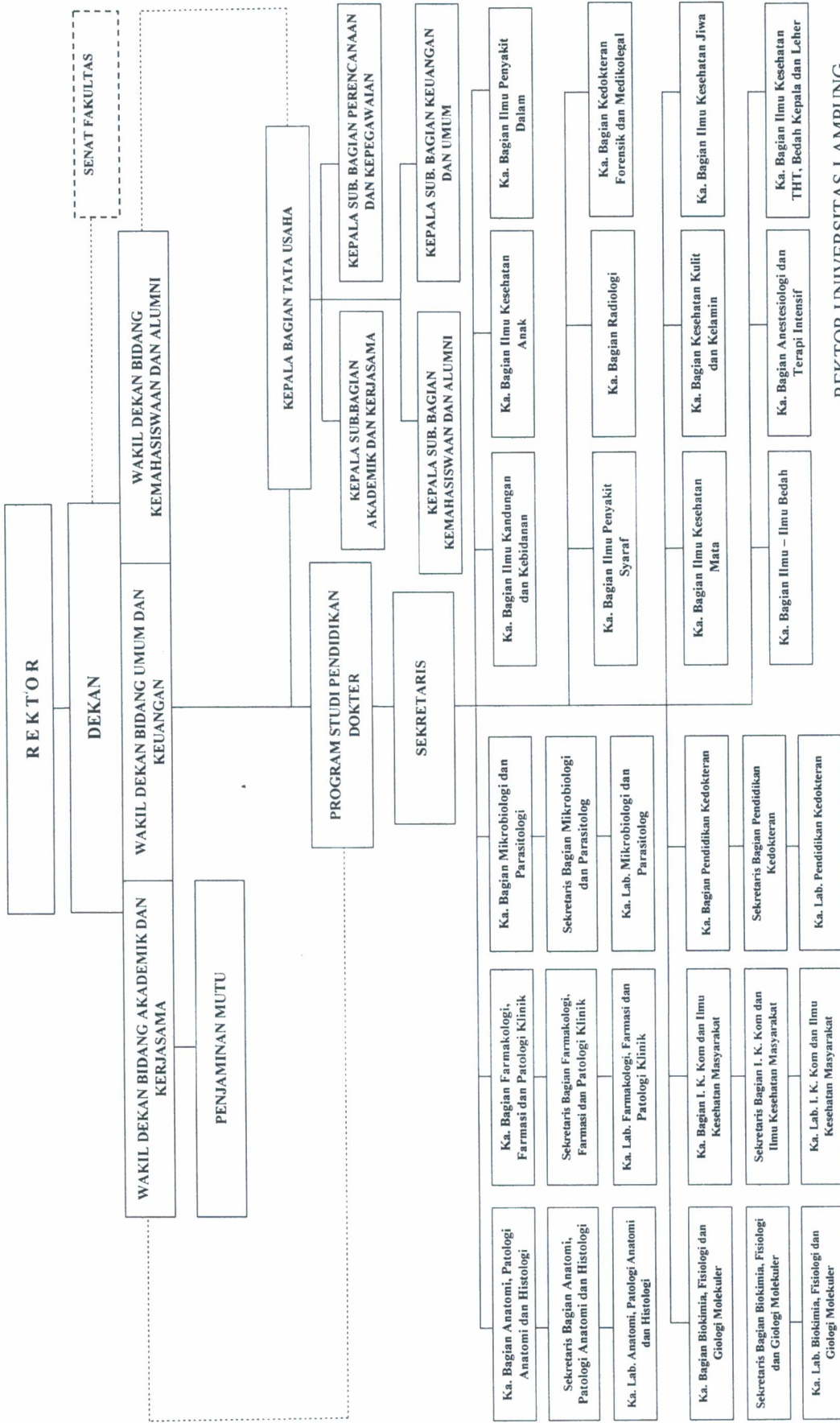
# STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2016

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 645 /UN26/KP/2016

TANGGAL : 30 MEI 2016

TENTANG : PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2016



REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

*Hasriadi Mat Akin*

HASRIADI MAT AKIN  
NIP 195706291986031002